

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN

Andi Alauddin

IAI Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Sinjai

Email/Tlp: andialauddin07@gmail.com/085242614913


Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konsekuensi tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak dan pemenuhannya setelah perceraian, serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak dan sejauhmana pengadilan (Agama) dapat memaksakan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Kabupaten Sinjai. Metode penelitian (baik Primer dan sekunder) diperoleh dengan melakukan atau menelaah dan mengkaji literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau pembahasan. Disamping itu juga mengadakan pengamatan secara langsung (field research) secara mendalam terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan antara lain (1) bahwa tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian di Kabupaten Sinjai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan undang-undang dan putusan pengadilan; (2) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak adalah kemampuan secara ekonomi, pekerjaan dan pemahaman terhadap tanggung jawab; serta sejauhmana pengadilan (Agama) dapat memaksakan pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah anaknya yaitu diproses secara eksekusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini adalah agar pemerintah segera menerbitkan atau membuat undang-undang baru yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban atau terlantar sebagai akibat dari perceraian orang tua.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Nafkah, Perceraian*

1. Pendahuluan

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan. Pada hakikatnya anak merupakan anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak tersebut dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bagi nusa, bangsa, agama maupun keluarga. Kata “nafkah” berasal dari kata “An-Nafaqotu” atau “Al Masshrufu Wal Infaqu” yang artinya biaya belanja dan pengeluaran anak.



Sudah menjadi kewajiban bagikedua orang tua bertanggungjawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban disini adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak, antara lain dalam Pasal 45 ayat 1, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antarkeduanya putus. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah terputus.

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*. Hal ini bermakna bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, apalagi jika telah mempunyai keturunan (anak) karena akan menimbulkan beberapa akibat baik yang berkaitan langsung dengan suami istri dan anak maupun yang menyangkut harta yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Kemudian hasil amandemen kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa : *“Setiap anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Demikian juga perlindungan anak yang diberikan oleh berbagai bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mana dalam deklarasinya tanggal 20 November 1959, menyatakan bahwa : *“Mankind owes to the child the best it has to give”*. Bahwa umat manusia berkewajiban memberi yang terbaik bagi anak-anaknya.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan atau mendeskripsikan obyek penelitian secara sistematis. Sedangkan tipenya adalah menggunakan dua metode penelitian, yaitu memadukan antara penelitian normatif (doktrinal) dan empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berupaya mengidentifikasi kemudian memaparkan pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraian sesuai dengan data dan fakta atau realitasnya dalam masyarakat.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primeryang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak terkait. Data dekunder yang dilakukan dengan menggunakan atau mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan berkaitan dengan substansi permasalahan. Analisis data, Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini terutama data sekunder yang merupakan data kuantitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

3.1 jawab Ayah Kandung Terhadap (Pemenuhan) Nafkah Anak Setelah Perceraian.

Secara umum, kehidupan masyarakat di Kabupaten Sinjai tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat pesisir pada umumnya di Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Sinjai yang memanjang, mencakup daerah pegunungan dan pantai memberi arti tersendiri bagi masyarakatnya. Sehingga kehidupan masyarakatnya selain sebagai petani sawah dan kebun, juga sebagai nelayan dan petani tambak. Tani dan nelayan menjadi sumber penghasilan utama penduduk dan hanya sebagian kecil masyarakat melakukan aktivitas budidaya.

Berdasarkan banyaknya kasus atau tingkat perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Sinjai selama tahun 2015, apabila dirinci menurut kecamatan dapat digambarkan dalam suatu tabel sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1 :
Jumlah Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Selama Kurun Waktu Ta. 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Perkara Perceraian		
			CT	CG	JUMLAH
1.	Sinjai Utara	43.505	33	46	79
2.	Sinjai Timur	30.421	19	28	47
3.	Sinjai Selatan	36.918	8	25	33
4.	Sinjai Barat	24.311	4	6	10
5.	Sinjai Borong	19.073	2	14	16
6.	Sinjai Bulupoddo	15.687	1	6	7
7.	Sinjai Tengah	27.507	13	22	35
8.	Tellu LimpoE	31.112	1	4	5
9.	Pulau-pulau Sembilan	7.963	7	15	22
	Kabupaten Sinjai	236.497	88	166	254

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sinjai, 2015.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, maka terdapat 5 (lima) wilayah kecamatan dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Pulau-pulau Sembilan.



Tingginya angka perceraian tersebut, terutama pada kategori cerai gugat (CG), disebabkan oleh berbagai atau banyak faktor, antara lain :

1. Suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang mengakibatkan istri menderita sakit, luka, dan jatuh sakit.
2. Kekerasan psikhis, berupa perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan ketidakberdayaan mental, membuat ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, dan sebagainya. Kekerasan ini pada umumnya merupakan bentakan atau semua kegiatan/ aktivitas istri yang serba dibatasi oleh suami, cacik maki, ancaman, pengrusakan barang-barang dengan sengaja, dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual atau memaksa atau memperkosa istri untuk melakukan hubungan seksual sesuai kehendak suami.
4. Penelantaran rumah tangga, artinya seorang suami yang menelantarkan keluarganya, tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, baik secara mental maupun secara ekonomis terhadap istri maupun terhadap anak-anaknya.
5. Ketergantungan ekonomi kepada laki-laki atau suami dan lemahnya akses perempuan dalam bidang ekonomi sebagai akibat dari terbatasnya peluang untuk mengembangkan diri secara bebas, tanpa tekanan dari pihak suami.

Dengan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri menyebabkan istri tidak tahan lagi dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi dalil atau alasan yang kuat terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mewujudkan penegakan hukum, harus didukung oleh ketaatan hukum yang menurut H.C. Kelman dan Leopold Pospisil (dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat Compliance.

Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Ketaatan jenis ini adalah membutuhkan pengawasan atau kontrol yang terus-menerus.

- b. Ketaatan yang bersifat Identification.

Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

- c. Ketaatan yang bersifat Internalization.



Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Ketaatan jenis ini akan berjalan efektif karena tidak membutuhkan pengawasan atau kontrol di pihak siapapun.

Tabel 2 :
Jumlah Pasangan Bercerai Pada Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Yang Mempunyai Anak Selama Kurun Waktu Ta. 2015


No.	Kecamatan	Jumlah Kasus Cerai	Punya Anak	Tidak Punya Anak
1.	Sinjai Utara	79	53	26
2.	Sinjai Timur	47	29	18
3.	Sinjai Selatan	33	20	13
4.	Sinjai Tengah	35	23	12
5.	Pulau-pulau Sembilan	22	15	7
	Kabupaten Sinjai	216	140	76

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sinjai, 2015.

Pada Tabel 2 di atas, Perceraian pada pasangan yang telah mempunyai anak lebih banyak dibandingkan dengan perceraian pada pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. Dari data tersebut dapat dibayangkan jika seorang ayah kandung tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah kepada anaknya pasca putusan cerainya, maka berapa banyak anak yang akan menderita dan terlantar secara ekonomis, psikologis, dan sebagainya sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.

Dari sekian banyak perceraian orang tua yang mempunyai anak, ada beberapa ayah kandung yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, yang ternyata disebabkan oleh :

- Kekecewaan serta rasa jengkel mantan suami kepada mantan istrinya yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.
- Ayah atau mantan suami pindah domisili yang jauh sehingga komunikasi dengan anaknya menjadi terputus atau tidak lancar.
- Ayah atau mantan suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga pada saat perceraian ayah kandung tidak mampu memberi atau menjamin nafkah anaknya.



- d. Ayah atau mantan suami menikah lagi sehingga menjadi pihak ketiga yang menghalangi antara ayah kandung dengan anaknya. Biasanya istri kedua itu tidak setuju kalau suaminya memberikan nafkah kepada anaknya dari istri atau perkawinannya yang pertama.

Teori yang mengemukakan bahwa untuk efektifnya suatu hukum ada empat faktor kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
2. Pemahaman tentang peraturan-peraturan hukum
3. Penataatan hukum, yakni bagaiman sikap masyarakat terhadap hukum itu.
4. Pola-pola perilaku hukum

Keempat indikator kesadaran hukum tersebut, masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya. Setiap indikator menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tinggi.

Selanjutnya dari 140 perceraian yang terjadi dengan posisi perceraian yang mempunyai anak, terdapat 123 orang ayah kandung yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak bertanggung jawab, sementara hanya 17 orang ayah kandung yang tetap memberikan nafkah kepada anaknya atau ayah bertanggung jawab. Kondisi tanggung jawab ayah kandung setelah perceraian dalam tahun 2015 di Kabupaten Sinjai dapat digambarkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3 :
Kondisi Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Anak Pascaperceraian Di Kabupaten Sinjai Tahun 2015

No.	Kecamatan	Kasus Cerai Punya Anak	Tanggung Jawab	Tidak TanggungJawab
1.	Sinjai Utara	53	7	46
2.	Sinjai Timur	29	5	24
3.	Sinjai Selatan	20	2	18
4.	Sinjai Tengah	23	2	21
5.	Pulau-pulau Sembilan	15	1	14
	Kabupaten Sinjai	140	17	123

Sumber : Kantor Pengadilan Agama Sinjai, 2015.


Dengan melihat kondisi tabel di atas, maka banyak anak yang menjadi korban sebagai akibat perceraian, dimana dari 140 orang yang bercerai dengan kondisi punya anak, hanya 17 orang ayah kandung yang memiliki tanggungjawab atau sama dengan 12,14% dan sisanya sebanyak 123 orang sama dengan 87,86% tidak memiliki rasa tanggungjawab atas terjadinya perceraian.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwabilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sebagai contoh bahwa dalam salah satu putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan putusan perceraian Nomor: 073/Pdt.G/2015/PA.SJ para pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian tersebut adalah karena para pihak setiap hari bertengkar dan selalu cekcok, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suatu rumah tangga.

Dari putusan perceraian itu diputuskan juga mengenai biaya nafkah untuk anak-anaknya yang tinggal bersama ibunya. Beban biaya yang harus ditanggung oleh ayah si anak dari putusan Pengadilan adalah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Hakim menentukan nominal tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan dari ayah anak tersebut. Kepatutan dan kemampuan disini artinya hakim



menyesuaikan dengan pekerjaan ayah dari anak tersebut, apakah ayah dari si anak tersebut berpenghasilan atau tidak.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dalam putusan tersebut bahwa tuntutan nafkah anak tertuang dalam rekonsvensi atau gugatan balik yang dilakukan oleh istri yang menuntut agar suami memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya. Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari Pemohon konvensi atau dalam hal ini si ayah yang menerangkan bahwa ayah dari si anak tersebut bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan atau berpenghasilan, walupun tidak tetap atau menentu.


Maka berdasarkan hasil ataudata tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada:

1. Keputusan dan kemampuan Ayah.

Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2. Pembuktian-pembuktian dimuka sidang.

Menurut ketentuan pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang dijatuhkan pengadilan kepada salah satu orang tua dalam hal ini adalah ayah dari anak tersebut, yaitu melalui pembuktian-pembuktian yang terjadi selama proses persidangan, pembuktian tersebut yaitu berupa pengakuan. Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur dalam HIR (Pasal 174-176), Rbg.(Pasal 311-313) dan BW (Pasal 1923-1928).



3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Anak Setelah Perceraian Dan Peranan Pengadilan Dalam Memaksakan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, dimana seorang ayah kandung atau mantan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah kepada anaknya, sebagaimana diatur dalam undang-undang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Faktor pemahaman dan pengamalan aturan agama Islam.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang ajaran agama (Islam), merupakan salah satu penyebab meningkatnya segala permasalahan dewasa ini.

Para mantan suami / ayah ini beranggapan bahwa aturan agama yang diatur dalam pengadilan itu hanyalah masalah perceraian, talak dan rujuk (CTR). Dengan putusannya perkawinan mereka, maka menurut para mantan suami ini selesai pula urusan yang lainnya tanpa mempedulikan bahwa ada anak yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka (mantan suami) tidak mengerti dan memahami bahwa akibat dari putusannya perkawinan, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Keutuhan dan kerukunan dalam suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang yang berkeluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan dan dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 29.

2) Faktor ekonomi.

Selain faktor agama, maka faktor lain yang tidak kalah tinggi presentasinya seorang ayah kandung tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pemberian nafkah anak setelah perceraian, adalah karena keterbatasan ekonomi atau kurang mampunya seorang ayah. Sebagai akibatnya maka seorang anak akan mengalami hambatan dalam perkembangan psiko-sosial, keterlantaran pendidikan dan kesehatan, serta terganggunya pertumbuhan anak sebagaimana mestinya.

Menghadapi kenyataan seperti ini, fenomena kemiskinan atau ekonomi harus dilihat secara kasat mata, misalnya banyaknya anak yang berkeliaran di jalan, tingginya angka putus sekolah dan sebagainya merupakan indikator dari salah satu dampak kurangnya tanggung jawab seorang ayah terhadap pemberian nafkah yang layak terhadap anak.



Dengan demikian, maka jelaslah bahwa faktor pekerjaan, penghasilan atau strata sosial ayah kandung sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terpenuhinya kewajiban ayah kandung dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian.

3) Faktor pemahaman ayah terhadap tanggung jawab nafkah.

Pemahaman dan pengertian ayah kandung mengenai tanggung jawab akan nafkah anak setelah perceraian sangatlah perlu, karena tanpa pemahaman tersebut seorang ayah atau mantan suami tidak akan mungkin memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah sehingga hak-hak anaknya menjadi terabaikan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa diantara 30 (tiga puluh) mantan pasangan suami istri yang telah bercerai dan mempunyai anak, hanya ada 2 orang yang mengerti dan memahami akan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anaknya sehingga ia pun senantiasa memenuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh pengadilan. Secara umum kebanyakan para mantan suami atau ayah kandung seorang anak pascaperceraian tidak mengerti dan memahami akan tanggung jawab, kewajiban dan dampak yang ditimbulkan dari suatu perceraian, termasuk dalam hal pemberian nafkah kepada anaknya pascaperceraian.

4) Faktor Pemahaman Masyarakat tentang Tanggung jawab Ayah Kandung terhadap Nafkah Anak.

Selain faktor internal, maka faktor yang tak kalah pentingnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, adalah faktor eksternal yang mampu menggerakkan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian.

Dari beberapa responden yang diteliti atau diwawancarai sebagian besar (70%) berpendapat dan menganggap bahwa anak itu memang adalah tanggung jawab ayah, akan tetapi apabila ayah tidak mampu, maka ibu ikut menanggungnya. Sementara sebagian kecil (30%) menganggap bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab orang yang mengasuh atau memeliharanya. Dengan demikian, maka dapat dipahami dan dimengerti bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sinjai belum mengerti dan memahami tentang tanggung jawab ayah terhadap anak dalam hal pemberian nafkah setelah perceraian.

Kesenjangan informasi tentang nafkah anak ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena pada umumnya masyarakat Kabupaten Sinjai menganut agama Islam dan dalam hukum



Islam dan hukum positif sudah dijelaskan bahwa ayah bertanggungjawab atas nafkah anak-anaknya walaupun ia telah bercerai dengan ibu dari anak-anaknya itu.

Berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor: 073/Pdt.G/2015/PA.Sj. dimana dalam putusan cerai talak yang disertai putusan pembebanan nafkah tersebut, ayah dari si anaklah yang dibebani pembiayaan untuk memberikan nafkah kedua anaknya yang tinggal atau berada dalam asuhan ibunya. Akan ada dua pembahasan mengenai putusan yang penulis dapatkan, ini terhadap akibat hukum bagi kedua orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah apabila (1) Ayah tidak melaksanakan kewajibannya dan (2) apabila Ibu dari anak tersebut juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh atau yang tinggal bersama anaknya.

Andi Amirullah berpendapat bahwa anggota masyarakat dapat taat kepada hukum atau undang-undang karena dua hal yaitu:

- a. Tujuan hukum bersesuaian dengan aspirasi masyarakat yang diatur.
- b. Apabila sanksi-sanksi yang melekat pada hukum itu benar-benar diterapkan, jika terjadi pelanggaran dari warga masyarakat, sanksi mana dasarnya tidak diinginkan oleh warga masyarakat.

Akibat lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak setelah perceraian maka dapat dilakukan atau dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan Eksekusi.

Mengingat bahwa putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan mengikat, putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan dimana putusan pengadilan tersebut dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi dengan alat negara apabila pihak yang telah dinyatakan oleh pengadilan untuk memenuhi suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan dan apabila pihak yang seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan sukarela sesuai dengan putusan pengadilan atau sengaja melalaikan untuk tidak menjalankan suatu putusan maka dapat dimintakan permohonan untuk mengeksekusi putusan tersebut secara paksa yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama terkait.


- b. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan *aanmaning*, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*, dalam sidang *aanmaning* tersebut Ketua Pengadilan Agama akan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan putusan, jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi.

Akan tetapi alangkah lebih baiknya ada upaya lain, selain melakukan eksekusi terhadap mantan istri atau ayah dari anak tersebut, dengan interpretasi hakim untuk mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultural yaitu untuk menyelesaikan secara lebih kekeluargaan atau ada upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke kantor tempat si ayah bekerja terhadap beban yang sedang ditanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang mengalami kesulitan. Kedua, pencabutan kuasa asuh.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.

Namun, apabila kekuasaan orang tua dicabut mereka tetap masih berkewajibannya dalam melakukan pemeliharaan terhadap anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.

Kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur sedemikian rupa, namun kenyataannya dalam masyarakat tidak jarang terjadi orang tua melalaikan kewajiban pada anak sehingga banyak yang dirugikan, pihak anak atau ibu yang merasa dirugikan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban hadanah berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “*Jika suami*



atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.Maksud dari kewajiban disini, bagaimana kewajiban pada umumnya, yang harus dilaksanakan, jika tidak ia akan mendapat sanksi, sebagaimana LB Curzon (Achmad Ali, 2012 : 175) yang menyatakan bahwa suatu kewajiban sebagai suatu tindakan atau kesabaran yang dipaksa dalam menanggapi suatu hak atas hak lainnya.

Sebelum melakukan upaya bantuan dari pengadilan, biasanya hakim menyarankan agar supaya seorang mantan istri atau ibu dapat menempuh cara-cara seperti berikut:

- a. Meminta bantuan badan penasehat perselisihan perkawinan.

Meski seringkali tidak memuaskan karena cenderung memberikan nasehat yang bias gender dan tidak memiliki daya implementasi dan pemberian sanksi apa-apa kecuali member nasehat, namun badan inilah yang secara resmi bertanggungjawab untuk masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan.

- b. Meminta bantuan kepada instansi tempat suami bekerja.

Cara ini bisa dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau instansi tempat mantan suami bekerja. Sebutkan juga sudah berapa lama mantan suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga, sementara ibu sendiri tidak bekerja atau bekerja tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan pendidikan dan penghidupan anak-anak termasuk perawatan kesehatannya.

- c. Melakukan upaya hukum.

Para pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama yang non-Islam, untuk menuntut agar pihak yang lalai itu memenuhi prestasinya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Selain itu dapat mengadakan secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP).Pasal ini mengancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan bagi pihak yang sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tua itu.

Mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan hadanah kepada Pengadilan Agama sudah tentu pihak-pihak yang merasa dirugikan, berdasarkan Pasal 47 ayat (2)



Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa :

”Apabila ayah tidak memberi biaya hadanah terhadap anak yang berusia dibawah 12 tahun yang berada dibawah kekuasaan ibu”.

Ada beberapa hal yang selalu menjadi pertimbangan pengadilan agama dalam memutuskan pihak yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak, yaitu :

Ibu atau kuasa hukum ibu (bila ibu didampingi kuasa hukum) harus dapat membuktikan dalil-dalil (kebenaran dari isi) yang menjadi dasar permohonan dimuka sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan melihat beberapa hal, seperti :

- Tabiat dari permohonan,
- Keadaan ekonomi dari pemohon dan termohon.

Syarat dan pertimbangan-pertimbangan ini yang kemudian berkembang menjadi pertimbangan yang subyektif (kepemihakan berdasarkan pandangan pribadi) dari pengadilan, tanpa mempertimbangkan bahwa kepentingan terbaik anaklah yang diutamakan, misalnya dari segi ekonomi, seorang ibu dianggap memiliki tabiat yang buruk, atau dianggap murtad atau dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak meski seorang ibu sangat menginginkannya dan anak masih berumur dibawah 12 tahun atau belum mumayyis, begitupun sebaliknya dengan seorang ayah.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht van gewijsde*, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak mantan suami atau ayah, sehingga tanpa mendapat bantuan dari pengadilan, putusan tersebut dapat dilaksanakan (*eksekusi*).

Akan tetapi, sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa.

Adapun masalah mampu atau tidaknya pengadilan Agama memaksakan pelaksanaan putusan tentang tanggung jawab Ayah Kandung terhadap pemberian nafkah Anak, seorang hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Abdul Muin, S.H., M.H., mengemukakan bahwa suatu putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:



1. Kekuatan mengikat.

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa, diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak seseorang. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa yang menetapkan seseorang.

Apabila pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu harus dihormati oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan salah satu pihak itu tidak boleh bertindak yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan.

2. Kekuatan pembuktian.

Kekuatan pembuktian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan dalam mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaan putusan lainnya.

3. Kekuatan esekutorial.

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang menetapkan haknya. Ini tidak semata-mata berarti hanya menetapkan haknya saja tetapi juga realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa.

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam putusan ditetapkan dengan tegas akan hak-haknya untuk dilaksanakan. Suatu putusan itu mempunyai kekuatan esekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam dalam putusan tersebut secara paksa oleh aparat negara yang berkepentingan. Adapun yang menjadi kekuatan esekutorial pada suatu putusan pengadilan atau hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Untuk dapat dilaksanakannya suatu putusan Hakim secara paksa oleh pengadilan, maka mantan istri atau ibu sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan



permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan agama yang bersangkutan supaya putusannya dilaksanakan atau dieksekusi.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak mantan suami atau ayah yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam jangka waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8 hari pihak mantan suami atau ayah diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika telah lewat 8 hari tersebut, dan pihak mantan suami atau ayah belum juga melaksanakan atau memenuhi isi putusan tersebut, atau jika mantan suami atau ayah sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Agama, karena jabatannya akan melakukan upaya paksa untuk memberi perintah dengan surat penetapan supaya disita barang-barang bergerak milik mantan suami atau ayah, atau kalau tidak ada barang bergerak, yang disita adalah barang tetap sejumlah nilai uang dalam putusan tersebut untuk menjalankan putusan.


Jadi yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak, baru kalau barang bergerak tidak ada atau belum mencukupi, maka barang tetap yang akan disita.

Dengan demikian, pengadilan mampu memaksakan putusan terhadap pemenuhan tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak, namun yang menjadi kendala dalam masyarakat biasanya pihak mantan istri atau ibu adalah bahwa biaya eksekusi jauh lebih mahal dibandingkan dengan nafkah anak yang dituntut. Apabila hal ini berjalan berlarut-larut atau terus-menerus, maka pemenuhan kewajiban terhadap nafkah anak akan terabaikan.

Muhammad Nasir (2001 : 234) bahwa tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan, hanya putusan *comdenatoir* yang dapat dieksekusi. Sebagaimana kita ketahui, bahwa ada tiga bentuk putusan hakim, yaitu :

- a) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang salah.
- b) Putusan *constitutive*, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.
- c) Putusan *comdenatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Putusan *comdenatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehingga hanya putusan itulah yang dapat dieksekusi, atau perlu dilaksanakan secara sukarela atau



melalui upaya paksa. Adapun kedua jenis putusan lainnya (deklaratoir dan konstitutif) tidak memerlukan sarana pemaksaan untuk melaksanakannya.

Ada dua bentuk tindakan dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu :


- a) Tindakan yang dilakukan dari segi hokum berdasarkan serangkaian ketentuan hokum dalam undang-undang yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh penegak hukum dan semua orang.
- b) Tindakan yang dilakukan dari segi pelaksanaan pisik atau realisasi yang umumnya tidak diatur dengan jelas. Misalnya, eksekusi pengosongan suatu rumah tinggal, tidak diatur dengan jelas, bagaimana cara mengeluarkan isi/barang, ditaruh atau disimpan dimana barang tersebut, siapa yang mengawasi, dan bila terjadi kehilangan barang, siapa yang bertanggungjawab, hingga saat ini belum ada aturan yang rinci dan jelas, sehingga disini erjadi kekosongan hukum atau *recht vacuum*.

Mengenai masalah nafkah *hadlanah*, diantara para ahli hukum Islam masih berbeda pendapat tentang perlu tidaknya diberikan kepada mantan istri/anak. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita atau orang lain yang mengasuh anak berhak atas nafkah *hadlanah*, sementara Imam Hanafi dan fuqaha mengatakan bahwa pengasuh anak wajib diberikan nafkah tersebut, apabila tidak ada lagi ikatan perkawinan, sedangkan kepada anak tidak. Dengan melihat permasalahan seperti tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mampu tidaknya pengadilan memaksakan putusan tentang tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak masih memerlukan kajian-kajian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyempurnaan hukum yang ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perceraian tidak menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Anak tetap harus memperoleh haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, mendapat bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara baik dan wajar.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam


Volume 1, No. 1, 2018

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.al-ahkam.iaims.ac.id>

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab ayah kandung setelah perceraian dan peran pengadilan dalam memaksakan pelaksanaan putusan pengadilan adalah pemahaman dan pengamalan aturan agama Islam; faktor ekonomi; faktor pemahaman ayah kandung terhadap tanggung jawab atas nafkah anak; dan faktor pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab Ayah kandung terhadap nafkah anak. Sementara peran pengadilan dalam pelaksanaan putusan terhadap ayah kandung yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Abdul Azis. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasa.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan Edisi I*. Cetakan I; Jakarta: Kencana.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2008. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Senoadji, Indrianto. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas,
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing
- Nasution, Khoirudin. 2012. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Tazafa Akademia.
- Prawiroatmodjo, Martiman. 2002. *Hukum Acara Perdata (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pardede, Marulak. 2005. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wadong, Maulana Hassan. 2010. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Thalib, Muhammad. 2010. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung: Irsyad Baituss Salam.
- Nasir, Muh. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kencana.
- Usman, Rahmadi. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1999. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Liberty.
- Syahrudin. 2003. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Medan: Fakultas Hukum USU.



- Nawi, Syahrudin.2013. Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- M, Syamsuddin. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasamai, Syamsuddin.2007. Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Suatu Pengetahuan Praktis). Makassar: Arus Timur.
- Tuti, Titik Triwulan.2006. Pengantar Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Chang, Wiliam.2014. Metodologi Penulisan Ilmiah; Teknis Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Desertasi Untuk Mahasiswa. Jakarta: PT. Erlangga.
- Poerwadarminta, WJS. 1992. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Winarno, Yudho. dan Agus Brotosusilo.2004. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Ali, Zainuddin. 2010. Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

BAHAN HUKUM LAINNYA :

- a. KUH Perdata atau Burgerlijk Wetbook (BW).
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.